

PMK 22/PMK.03/2020

Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer

(Advance Pricing Agreement/APA)

Latar Belakang

Pemenuhan Minimum Standar
BEPS *Action 14*

Menyesuaikan Perkembangan & Standar Internasional

Penanganan Sengketa
Perpajakan Internasional yang
Lebih Efektif

Penentuan Harga Transfer

Prosedur APA

Jangka Waktu

Tindak Lanjut

Kepastian Hukum

Kemudahan Akses Dan
Pelayanan

Perbaiki Proses Bisnis

Struktur PMK 22/PMK.03/2020

Pasal 1

*Definisi
APA*

Pasal 2 - 4

*Ruang
Lingkup APA*

Pasal 5 - 6

*Pengajuan
Permohonan APA*

Pasal 7 - 15

*Penyelesaian
Permohonan APA
dan PKKU*

Pasal 16

*Pencabutan
Permohonan APA*

Pasal 17

*Pelaksanaan
APA*

Pasal 18 - 20

*Evaluasi
APA*

Pasal 21

*Pembaruan
APA*

Pasal 22 - 24

*Ketentuan
Lain-lain*

Pasal 25

*Ketentuan
Peralihan*

Pasal 26

*Ketentuan
Penutup*

Terminologi

● Kesepakatan Harga Transfer (APA)

perjanjian tertulis antara:

- a. Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak; atau
- b. Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak,

sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18 ayat (3a)** Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan Harga Transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka.

● Naskah APA

dokumen yang berisi kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam negeri mengenai kriteria-kriteria dalam penentuan Harga Transfer dan penentuan Harga Transfer di muka sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha selama Periode APA serta *Roll-back*.

Terminologi

● **Persetujuan Bersama**

hasil yang telah disepakati dalam penerapan P3B oleh Pejabat Berwenang dari Pemerintah Indonesia dan Pejabat Berwenang dari pemerintah Mitra P3B sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan.

● **Harga Transfer**


harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

● **Pihak Afiliasi**

pihak yang mempunyai hubungan istimewa satu sama lain.

● **Transaksi Afiliasi**

transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi.



Terminologi

● **Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa**

- a. transaksi Afiliasi; dan/atau
- b. transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

● **Periode APA**

tahun pajak yang dicakup di dalam APA sesuai permohonan Wajib Pajak dalam negeri atau sesuai Persetujuan Bersama paling lama 5 tahun pajak setelah tahun pajak diajukannya permohonan APA

● ***Roll-back***

pemberlakuan hasil kesepakatan dalam APA untuk tahun-tahun pajak sebelum Periode APA

● **PKKU / ALP**

prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana Transaksi Independen

Komparasi PMK 7/2015 & PMK 22/2020



Kemudahan Akses dan Pelayanan

PMK 7/2015

- ✓ 2 tahap pengajuan (*prelodgement & formal application*)
- ✓ Tidak ada format surat permohonan APA
- ✓ Dokumen sama disampaikan dua kali

PMK 22/2020

- ✓ 1 tahap pengajuan (*formal application*)
 - ✓ Cukup dengan mengisi Formulir dan pernyataan
 - ✓ Kelengkapan baru disampaikan bila DJP menyetujui pengajuan permohonan.
-

Komparasi PMK 7/2015 & PMK 22/2020



Perbaikan Proses Bisnis

PMK 7/2015

- ✓ *Timeline* hanya untuk keseluruhan proses
 - ✓ KPP tidak terlibat dalam proses
 - ✓ Prosedur pencabutan, peninjauan kembali, dan pembatalan APA belum diatur
 - ✓ Pengajuan pembaruan APA diproses seperti permohonan APA
-

PMK 22/2020

- ✓ Pengaturan *timeline* per tahapan
 - ✓ Keterlibatan KPP sejak awal permohonan APA
 - ✓ Pengaturan prosedur pencabutan, peninjauan kembali, dan pembatalan APA
 - ✓ Format surat permohonan, peninjauan kembali, dan renewal APA
 - ✓ *Renewal* APA cukup dengan surat dan pernyataan
-

Komparasi PMK 7/2015 & PMK 22/2020



Kepastian Hukum

PMK 7/2015

- ✓ Tidak ada *Roll-Back*
 - ✓ Belum diatur penerapan PKKU
 - ✓ Kewajiban membuat laporan kepatuhan APA (*Annual Compliance Report*)
 - ✓ Periode APA:
 1. UAPA 3 tahun
 2. BAPA 4 tahun
-

PMK 22/2020

- ✓ *Roll-back* dengan persyaratan
 - ✓ Norma PKKU dan penerapan PKKU diatur
 - ✓ Kewajiban dokumentasi pelaksanaan APA dalam TP Doc
 - ✓ Periode APA 5 tahun
-



Ketentuan Umum & Ruang Lingkup

Advance Pricing Agreement/APA

Ruang Lingkup


Siapa yang dapat mengajukan APA

Wajib Pajak Dalam Negeri, berdasarkan:

- ✓ Inisiatif Wajib Pajak (APA Unilateral atau APA Bilateral)
- ✓ Pemberitahuan tertulis Dirjen Pajak sehubungan permohonan APA Bilateral Wajib Pajak luar negeri kepada CA Negara Mitra

Apa yang diajukan APA

seluruh atau sebagian Transaksi Afiliasi dalam dan luar negeri



Ruang Lingkup


Berapa tahun APA dapat diajukan

- ✓ Periode APA paling lama 5 Tahun Pajak setelah tahun diajukannya permohonan APA
- ✓ *Roll-back* (dengan persyaratan tertentu) dalam hal Wajib Pajak meminta

Apa saja isi kesepakatan APA

APA berupa kesepakatan:

- ✓ kriteria-kriteria dalam Penentuan Harga Transfer
 - ✓ Penentuan Harga Transfer di muka
- untuk Periode APA dan *Roll-back* dalam hal WP mengajukan *Roll-back*



Ruang Lingkup

Apa saja kriteria-kriteria yang termuat dalam APA

- ✓ Identitas pihak Afiliasi yang dicakup
- ✓ Transaksi Afiliasi yang dicakup
- ✓ Metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan
- ✓ Cara penerapan Penentuan Harga Transfer yang disepakati
- ✓ Asumsi Kritis

Apa saja persyaratan permintaan *Roll-back*

- ✓ Fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi tidak berbeda secara material dengan fakta dan kondisi dalam APA
- ✓ Belum daluarsa penetapan
- ✓ Belum diterbitkan SKP PPh Badan
- ✓ Tidak sedang dilakukan penyidikan atau menjalani pidana di bidang perpajakan



Hubungan Istimewa

Keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya, merupakan keadaan di mana satu atau lebih pihak:

- ✓ mengendalikan pihak lain
- ✓ tidak berdiri bebas

Keadaan ini disebabkan oleh:



Kepemilikan atau penyertaan modal



Penguasaan



Hubungan keluarga sedarah atau semenda

A black and silver pen lies diagonally across a document with a grid pattern of squares. The background is a light, neutral color with a subtle grid pattern.

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Advance Pricing Agreement/APA

Pengajuan APA



WPDN dapat mengajukan permohonan APA sepanjang memenuhi ketentuan

- ✓ Menyampaikan SPT 3 tahun terakhir
- ✓ Diwajibkan dan melaksanakan kewajiban menyelenggarakan TP Doc 3 tahun terakhir
- ✓ Tidak sedang dilakukan penyidikan atau menjalani tindak pidana perpajakan
- ✓ Transaksi afiliasi dan pihak afiliasi dilaporkan dalam SPT
- ✓ Usulan penentuan Harga Transfer tidak menyebabkan laba operasi menjadi lebih kecil



Diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP terdaftar secara langsung maupun melali saluran lain

Pengajuan APA



WPDN dapat mengajukan permohonan APA sepanjang memenuhi ketentuan

- ✓ Mengisi benar, lengkap, dan jelas formulir permohonan
- ✓ Ditandatangani pengurus yang namanya tercantum dalam akta
- ✓ Diajukan dalam periode **12 s.d. 6 bulan sebelum dimulainya Periode APA**
- ✓ Dilampiri dengan
 - Surat pernyataan bersedia melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses APA;
 - Surat pernyataan bersedia melaksanakan kesepakatan APA

Penelitian Permohonan APA

Penelitian

Atas permohonan APA, dilakukan penelitian terhadap:

- ✓ Kelengkapan pemenuhan permohonan
- ✓ Pemenuhan ketentuan Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan APA

Tindak Lanjut

Menerbitkan pemberitahuan tertulis dapat atau tidak dapat ditindaklanjutinya permohonan APA kepada:

- ✓ Wajib Pajak, dan
- ✓ Pejabat Berwenang Mitra P3B (dalam hal APA Bilateral),
Paling lama 1 bulan setelah tanggal penerimaan

Dalam hal

- ✓ **Jangka waktu 1 bulan** terlampaui dan belum diterbitkan pemberitahuan tertulis, permohonan APA dianggap dapat ditindaklanjuti
- ✓ Tidak terdapat jawaban tertulis dari Pejabat Berwenang Mitra P3B dalam **jangka waktu 8 bulan** sejak tanggal pemberitahuan tertulis, maka diterbitkan pemberitahuan tertulis **penghentian APA**

Penyampaian Kelengkapan Permohonan APA

Atas permohonan APA yang dapat atau dianggap dapat ditindaklanjuti:

1. Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan permohonan APA secara langsung melalui Direktur Perpajakan Internasional
2. Kelengkapan berbentuk *hardcopy & softcopy*
3. Paling lama 2 bulan setelah
 - ✓ Tanggal pemberitahuan permohonan APA dapat ditindaklanjuti; atau
 - ✓ Berakhirnya jangka waktu 1 bulan penerbitan pemberitahuan tertulis

Kelengkapan paling sedikit memuat:

- ✓ Laporan keuangan *audited* 3 tahun terakhir
- ✓ Dokumen Penentuan Harga Transfer 3 tahun terakhir
- ✓ Dokumen yang berisi penjelasan rinci penerapan PKKU untuk setiap Transaksi Afiliasi yang diusulkan dicakup dalam permohonan APA

Dalam hal

- ✓ kelengkapan tidak disampaikan sesuai jangka waktu, diterbitkan pemberitahuan tertulis penghentian proses APA
- ✓ permohonan APA tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan prosesnya, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan APA sepanjang memenuhi ketentuan




Tata Cara Penyelesaian Permohonan

Advance Pricing Agreement/APA

Penyelesaian Permohonan APA

Penyelesaian permohonan APA dilakukan melalui

- 1 Pengujian Material dengan menerapkan PKKU
- 2 Perundingan APA
 - ✓ APA Unilateral, antara DJP dengan Wajib Pajak
 - ✓ APA Bilateral, antara DJP dengan Pejabat Berwenang (CA) Negara Mitra P3B



Pengujian Material

- **Wewenang Dirjen Pajak dalam pengujian material**
 - ✓ Melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak
 - ✓ Peninjauan ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau Pihak Afiliasi
 - ✓ Mewawancarai pengurus dan/atau karyawan Wajib Pajak
 - ✓ Meminta tambahan data dan/atau informasi dalam bentuk bukti dari Wajib Pajak
 - ✓ Meminta tambahan data dan/atau informasi dalam bentuk bukti dari Pihak Afiliasi atau pihak lainnya yang terkait
- Dalam hal diperlukan, **Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain, dalam hal Wajib Pajak:**
 - ✓ **Belum pernah dilakukan pemeriksaan terkait Penentuan Harga Transfer atas Transaksi Afiliasi yang diusulkan dicakup dalam APA** sampai dengan 3 Tahun Pajak sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA
 - ✓ **Mengajukan** permintaan *Roll-back* dalam permohonan APA

Perundingan APA



APA Uniteral

- ✓ Dimulai paling lambat 6 bulan sejak Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan permohonan APA
- ✓ Diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak dimulainya perundingan APA

APA Bilateral

- ✓ Dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai MAP

Hasil Perundingan APA

- ✓ Kesepakatan
- ✓ Ketidaksepakatan

Perundingan APA



Dirjen Pajak dapat tidak menyepakati APA:

- ✓ Transaksi Afiliasi tidak didasari motif ekonomi
- ✓ Substansi Transaksi Afiliasi berbeda dengan bentuk formalnya
- ✓ Transaksi Afiliasi dilakukan untuk meminimisasi beban pajak
- ✓ Informasi, bukti, keterangan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau tidak sesuai kondisi sebenarnya
- ✓ Informasi, bukti, keterangan yang diminta Dirjen Pajak tidak diperoleh dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal permintaan tertulis
- ✓ Tahun Pajak yang diusulkan dalam Periode APA atau *Roll-back* telah diterbitkan SKP PPh Badan

Perundingan APA



Perundingan APA dianggap berisi ketidaksepakatan

- ✓ Perundingan APA tidak menghasilkan kesepakatan sampai berakhirnya jangka waktu perundingan
- ✓ Diterimanya pemberitahuan tertulis dari CA Mitra P3B bahwa APA tidak dapat dilakukan

Ketidaksepakatan APA

Dirjen Pajak menghentikan proses APA & menerbitkan pemberitahuan tertulis pada WP

Dalam hal

APA Bilateral menghasilkan ketidaksepakatan atau proses APA Bilateral dihentikan karena CA Mitra P3B tidak menyampaikan jawaban tertulis (dalam jangka waktu 8 bulan)

- ✓ Wajib Pajak dapat mengajukan perundingan APA Unilateral
- ✓ Diajukan paling lama 10 hari kerja sejak pemberitahuan tertulis ketidaksepakatan APA atau sejak lewat 8 bulan CA tidak menyampaikan jawaban tertulis
- ✓ Jangka waktu perundingan:
 - ✓ 6 bulan untuk UAPA karena ketidaksepakatan BAPA
 - ✓ 12 bulan untuk UAPA karena BAPA dihentikan

Perundingan APA

Hasil Perundingan dituangkan dalam:

- 1 Naskah APA (UAPA), dalam hal perundingan APA Unilateral menghasilkan kesepakatan
- 2 Persetujuan Bersama (BAPA), dalam hal perundingan APA Bilateral menghasilkan kesepakatan atau ketidaksepakatan

Atas Naskah APA dan Persetujuan Bersama yang berisi kesepakatan ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan pemberlakuan APA:

- ✓ paling lama 1 bulan sejak Naskah APA ditandatangani; atau
- ✓ sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai MAP untuk Persetujuan Bersama.



Tata Cara Pencabutan Permohonan

Advance Pricing Agreement/APA

Pencabutan Permohonan APA



Syarat pencabutan

- ✓ Diajukan **tertulis** dengan menyebutkan alasan pencabutan
- ✓ Diajukan **sebelum diperoleh kesepakatan**
- ✓ **Ditandatangani** oleh pengurus
- ✓ Menggunakan **format sesuai lampiran D PMK 22/2020**

disampaikan **langsung** kepada **Dirjen Pajak** melalui **Direktur Perpajakan Internasional**



Dirjen Pajak **meneliti** pemenuhan persyaratan pencabutan permohonan APA dan **menerbitkan pemberitahuan** tertulis penghentian proses APA kepada:

- **Wajib Pajak**; dan
- **Pejabat Berwenang Mitra P3B**, dalam hal APA Bilateral, dalam jangka waktu **10 hari kerja** sejak pencabutan permohonan APA diterima oleh **Dirjen Pajak**

Dalam hal

pencabutan permohonan APA diajukan setelah perundingan APA dimulai, **Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan APA untuk tahun pajak yang dicakup dalam permohonan APA yang dicabut**



Tata Cara Pelaksanaan

Advance Pricing Agreement/APA

Pelaksanaan APA



Wajib Pajak harus melaksanakan kesepakatan dalam APA yang dimuat dalam surat keputusan pemberlakuan APA



harus tercermin dalam kebijakan Penentuan Harga Transfer Wajib Pajak dan pelaksanaannya harus dituangkan dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk Periode APA

Dalam hal

- ✓ atas Periode APA dan/atau *Roll-back*:
 - telah disampaikan SPT PPh Badan;
 - Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan; dan
 - terdapat kekurangan pembayaran PPh yang terutang dihitung berdasarkan kesepakatan APA;Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT PPh Badan sesuai kesepakatan APA paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya keputusan pemberlakuan APA (*self assessment*)
- ✓ sedang dilakukan pemeriksaan, atas Periode APA dan/atau *Roll-back*, Dirjen Pajak menerbitkan SKP PPh Badan dengan memperhitungkan kesepakatan dalam APA
- ✓ telah diterbitkan SKP, atas tahun pajak dalam Periode APA, Dirjen Pajak melakukan pembetulan atas SKP secara jabatan sesuai dengan KUP dengan memperhitungkan kesepakatan dalam APA



Kewenangan Dirjen Pajak Mengevaluasi

Advance Pricing Agreement/APA

Evaluasi APA

Dirjen Pajak **berwenang mengawasi kesepakatan** APA dengan Wajib Pajak atau Pejabat Berwenang Mitra P3B serta **melakukan renegotiasi** setelah periode tertentu tersebut berakhir [Pasal 3 ayat (2)]

Dalam pengawasan kesepakatan tersebut, Dirjen Pajak **melakukan evaluasi atas kesepakatan** dalam APA yang dimuat dalam keputusan pemberlakuan APA

- ✓ **Dalam evaluasi APA, Dirjen Pajak berwenang:**
 - ✓ Melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak terkait dengan pelaksanaan kesepakatan APA
 - ✓ Meminta Wajib Pajak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang diperlukan
 - ✓ Meninjau ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau Pihak Afiliasi Wajib Pajak
 - ✓ Mewawancarai pengurus dan/atau karyawan Wajib Pajak
 - ✓ Meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari Pihak Afiliasi atau pihak lainnya yang terkait
- ✓ **Berdasarkan hasil evaluasi, Dirjen Pajak berwenang melakukan:**
 - ✓ **Peninjauan kembali APA**, sepanjang terdapat **perubahan material** atas **fakta dan kondisi** Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam APA **dengan asumsi kritis** yang disepakati dalam APA
 - ✓ **Pembatalan kesepakatan** dalam APA

Peninjauan Kembali APA



- Peninjauan kembali APA dapat dilakukan berdasarkan **permohonan peninjauan kembali APA yang diajukan oleh Wajib Pajak**
- Dalam peninjauan kembali APA, **Dirjen Pajak melaksanakan penelitian formal, pengujian material, penerapan PKKU, dan perundingan APA**
- Hasil perundingan peninjauan kembali APA dituangkan dalam **perubahan Naskah APA atau Persetujuan Bersama**
- Atas perubahan Naskah APA atau perubahan **Persetujuan Bersama**, **Dirjen Pajak menerbitkan keputusan mengenai perubahan APA** dengan mencantumkan tahun pajak dalam Periode APA yang ditinjau kembali

Pembatalan APA

- Dirjen Pajak dapat membatalkan kesepakatan APA, dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa :
 - ✓ Wajib Pajak menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
 - ✓ Wajib Pajak tidak menyampaikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang:
 - 1) diketahui atau patut diketahui oleh Wajib Pajak &
 - 2) dapat mempengaruhi hasil kesepakatan dalam APA, kepada Dirjen Pajak tanpa harus menunggu permintaan dari Dirjen Pajak
- Atas kesepakatan APA yang dibatalkan, Dirjen Pajak menerbitkan:
 - ✓ keputusan pembatalan kesepakatan dalam APA kepada Wajib Pajak
 - ✓ pemberitahuan pembatalan APA kepada Pejabat Berwenang Mitra P3B, dalam hal APA Bilateral
- Konsekuensi pembatalan APA:
 - ✓ Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan APA untuk Periode APA dan/atau *Roll-back* yang dicakup dalam APA yang dibatalkan
 - ✓ Dirjen Pajak dapat melakukan tindakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Tata Cara Pembaruan

Advance Pricing Agreement/APA



Pembaruan APA

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan **pembaruan APA** kepada Dirjen Pajak melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan mengisi formulir permohonan pembaruan APA (lampiran F PMK 22/2020)



Disampaikan secara langsung dan **diajukan dalam periode 12 s.d. 6 bulan sebelum tahun pajak terakhir dalam Periode APA sebelumnya**

Dirjen Pajak dapat menyepakati **1 kali pembaruan APA untuk 1 Periode APA**



Syarat pembaruan APA:

- ✓ Wajib Pajak **melaksanakan seluruh kesepakatan** dalam APA sebelumnya
- ✓ **tidak terdapat perubahan material** atas fakta dan/atau kondisi Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam APA sebelumnya dengan asumsi kritis yang telah disepakati dalam APA sebelumnya
- ✓ **entitas dan Transaksi Afiliasi yang diusulkan** untuk dicakup dalam pembaruan APA **sama** dengan APA sebelumnya

Permohonan pembaruan APA **dipersamakan dengan permohonan APA yang telah memenuhi kelengkapan Pasal 6 ayat (6)**



Penghentian Proses

Advance Pricing Agreement/APA

Penghentian Proses APA

Berikut adalah kondisi-kondisi dilakukannya penghentian proses APA:

- **Pemberitahuan permohonan APA Bilateral kepada CA Mitra P3B tidak mendapatkan jawaban tertulis dalam jangka waktu 8 bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis**
- **Kelengkapan permohonan APA [Pasal 6 ayat (6)] tidak disampaikan Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5)**
[2 bulan setelah: - Tanggal pemberitahuan permohonan APA dapat ditindaklanjuti; atau
- Berakhirnya jangka waktu 1 bulan penerbitan pemberitahuan tertulis]
- **Perundingan APA menghasilkan ketidaksepakatan**
- **Wajib Pajak mengajukan pencabutan permohonan APA, dan berdasarkan penelitian Direktur Jenderal Pajak persyaratan pencabutan permohonan APA terpenuhi**
- **Pada saat perundingan diketahui Wajib Pajak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atau sedang menjalani pidana di bidang perpajakan**

Timeline Proses

Advance Pricing Agreement/APA



Timeline Proses APA

Permohonan APA

- Form permohonan APA
- Pernyataan bersedia melengkapi dokumen
- Pernyataan bersedia melaksanakan APA

Syarat *Roll-back*

- Fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi tidak berbeda secara material
- Belum daluwarsa penetapan
- Belum diterbitkan SKP
- Tidak disidik atau menjalani pidana perpajakan

Pemberitahuan Tertulis APA Dapat/Tidak Dapat Ditindaklanjuti

- setelah penelitian formal
- disampaikan kepada WP dan/atau Mitra P3B

WP Menyampaikan Kelengkapan Dokumen

- Lapkeu 3 tahun terakhir
- TP Doc 3 tahun terakhir
- Penjelasan rinci penerapan PKKU yang diusulkan

Pembahasan (Pengujian Material)

Perundingan

- Dimulai paling lambat 6 bulan setelah lengkap
- Perundingan APA bilateral sesuai ketentuan MAP
- Hasil perundingan dapat berupa Kesepakatan atau Ketidaksepakatan
- Dituangkan dalam Naskah APA (dalam hal sepakat UAPA) atau Persetujuan Bersama (BAPA)

Keputusan Pemberlakuan APA

12 – 6 bulan sebelum periode APA

1 bulan

2 bulan

6 bulan

12 bulan

1 bulan

Maks. Penyelesaian 22 bulan (UAPA)

Maks. Perundingan 24 bulan (BAPA)

Roll-back

Periode APA (Maksimum 5 Tahun Pajak)



Penerapan

Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha

Latar Belakang Pengaturan PKKU

1

PKKU (*Arm's Length Principle/ALP*)

prinsip yang berlaku umum dan sudah digunakan secara internasional dalam penentuan harga transfer;

2

Penentuan harga transfer dengan menerapkan PKKU yang konsisten diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kesetaraan (*equity*) dalam penyelesaian permohonan APA;

3

Untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;

4

Penyelarasan ketentuan yang sudah ada dengan perkembangan dan praktik di dunia internasional, antara lain:

- ✓ OECD TP Guidelines
- ✓ UN Manual
- ✓ BEPS Action Plan 8-10
- ✓ OECD Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method
- ✓ OECD Transfer Pricing Guidance on Financial Transaction

Kewajiban Penerapan PKKU

Penerapan PKKU wajib dilakukan oleh Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

- Penerapan PKKU **wajib** dilakukan:
 - a. berdasarkan **keadaan yang sebenarnya**;
 - b. pada **saat Penentuan Harga Transfer** dan/atau **saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa**; dan
 - c. sesuai dengan **tahapan** penerapan **Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha**.

- Dalam hal Wajib Pajak:
 - ✓ **tidak menerapkan PKKU**,
 - ✓ menerapkan PKKU tetapi **tidak sesuai ketentuan**,
 - ✓ **Harga Transfer** yang ditentukan Wajib Pajak **tidak memenuhi PKKU**,

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan Harga Transfer sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Penerapan PKKU

Tujuan Penerapan PKKU

PKKU diterapkan untuk menentukan Harga Transfer wajar

Bagaimana menerapkan PKKU

dengan membandingkan kondisi dan indikator harga Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dengan kondisi dan indikator harga Transaksi Independen yang sebanding

Apa itu kondisi transaksi

karakteristik ekonomi yang relevan:

- ✓ ketentuan kontraktual,
- ✓ fungsi, aset (termasuk akses dan tingkat penguasaan pasar), dan risiko,
- ✓ karakteristik produk (barang atau jasa) yang ditransaksikan,
- ✓ keadaan ekonomi,
- ✓ strategi bisnis

Apa itu indikator harga transaksi

Indikator harga dapat berupa:

- ✓ harga transaksi
- ✓ laba kotor (*gross profit*), atau
- ✓ laba bersih operasi (*net operating profit*)

Apa itu sebanding

- ✓ sama atau serupa,
- ✓ berbeda, tetapi perbedaan tersebut **tidak mempengaruhi penentuan harga**, atau
- ✓ berbeda, dan perbedaan tersebut **mempengaruhi penentuan harga**, tetapi penyesuaian yang memadai terhadap Transaksi Independen dapat dilakukan untuk menghilangkan dampak material.

Harga Transfer Wajar

Harga transfer disebut memenuhi PKKU dalam hal nilai indikator Harga Transfer sama dengan nilai indikator harga Transaksi Independen **yang sebanding**.

Dalam hal

Harga transfer tidak memenuhi PKKU, penentuan Harga Transfer dilakukan sebagaimana penentuan harga dalam Transaksi Independen dengan menggunakan:

- a. titik kewajaran;
- b. titik yang paling tepat di dalam rentang kewajaran sesuai kesebandingannya; atau
- c. titik tengah (median) di dalam rentang kewajaran, dalam hal tidak dapat ditentukan titik paling tepat sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Tahapan Penerapan PKKU



1 mengidentifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pihak Afiliasi



2 analisis industri



3 mengidentifikasi hubungan komersial dan/atau keuangan antara WP dengan Pihak Afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi



4 melakukan analisis kesebandingan



5 menentukan metode *transfer pricing* (TP)



6 menerapkan metode TP dan menentukan harga wajar atas Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Tahapan Analisis Kesebandingan

- 1 memahami karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sedang diuji dan menentukan karakteristik usaha masing-masing pihak yang bertransaksi
- 2 mengidentifikasi Transaksi Independen calon pembanding
- 3 menentukan pihak yang diuji indikator harga transfernnya
- 4 mengidentifikasi perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan calon pembanding
- 5 melakukan penyesuaian secara layak atas calon pembanding
- 6 menentukan Transaksi Independen yang dipilih sebagai pembanding

TAHAPAN PENDAHULUAN UNTUK TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA TERTENTU

- Penerapan PKKU untuk Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan dan tahapan penerapan PKKU
- Tahapan pendahuluan dilakukan untuk membuktikan substansi transaksi
- Transaksi yang dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu meliputi:
 - 1) transaksi jasa;
 - 2) transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud;
 - 3) transaksi terkait biaya pinjaman;
 - 4) transaksi pengalihan harta;
 - 5) restrukturisasi usaha; dan
 - 6) kesepakatan kontribusi biaya

Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat membuktikan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu berdasarkan tahapan pendahuluan, Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tersebut tidak memenuhi PKKU

PENERAPAN PKKU PER TRANSAKSI



Terpisah

Penerapan PKKU harus **dilakukan secara terpisah** untuk setiap jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa



Digabungkan

Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang **saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain** dalam penentuan Harga Transfer sehingga penerapan PKKU **secara terpisah tidak dapat dilakukan secara andal dan akurat**, PKKU dapat dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tersebut

Metode Penentuan Harga Transfer

Metode penentuan Harga Transfer yang dapat digunakan dapat berupa metode:

- 1 Perbandingan harga antara pihak yang independen (*Comparable Uncontrolled Price*)**
sesuai untuk transaksi:
 - ✓ produk komoditas
 - ✓ barang atau jasa dengan karakteristik yang sama atau serupa dengan barang atau jasa pada Transaksi Independen dalam kondisi yang sebanding
- 2 Harga penjualan kembali (*Resale Price Method*)**
sesuai untuk transaksi yang melibatkan distributor atau *reseller* yang; melakukan penjualan dengan harga yang sudah memenuhi PKKU, dan tidak menanggung risiko bisnis atau tidak memberikan nilai tambah signifikan.
- 3 Biaya-plus (*Cost Plus Method*)**
sesuai untuk transaksi yang melibatkan pabrikan atau penyedia jasa yang; membeli bahan baku dengan harga yang sudah memenuhi PKKU, dan tidak menanggung risiko bisnis atau tidak memberikan nilai tambah signifikan.

4

Metode pembagian laba (*Profit Split Method*)

sesuai untuk kondisi transaksi di mana para pihak yang bertransaksi memiliki kontribusi unik dan bernilai serta saling menanggung risiko signifikan, dan kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi sangat terintegrasi.

5

Laba bersih transaksional (*Transactional Net Margin Method*)

Paling sesuai untuk kondisi transaksi di mana salah satu pihak yang bertransaksi tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai serta tidak menanggung risiko signifikan, dan kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi tidak terintegrasi.

6

Perbandingan transaksi independen (*Comparable Uncontrolled Transaction*)

sesuai untuk transaksi yang dinilai berdasarkan basis tertentu seperti tingkat suku bunga, diskonto, provisi, komisi, dan persentasi royalti terhadap penjualan atau laba operasi

7

Penilaian harta berwujud dan tidak berwujud

sesuai untuk transaksi antara lain; pengalihan harta, persewaan harta berwujud, penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud, pengalihan aset keuangan, pengalihan hak sehubungan dengan hak pertambangan, kehutangan, perkebunan dan hak lain yang sejenis.

8

Penilaian bisnis

sesuai untuk transaksi antara lain restrukturisasi usaha, pengalihan harta selain kas kepada perseroan atau pemegang saham

Pemilihan Metode

Metode dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan metode, yang dinilai dari:

- a. **kesesuaian metode** Penentuan Harga Transfer **dengan karakteristik Transaksi** yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan **karakteristik usaha** para pihak yang bertransaksi;
- b. **kelebihan dan kekurangan** setiap **metode** yang dapat diterapkan;
- c. **ketersediaan Transaksi Independen yang menjadi pembanding yang andal**;
- d. **tingkat kesebandingan** antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembanding; dan
- e. **keakuratan penyesuaian yang dibuat dalam hal terdapat perbedaan kondisi** antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembanding

Dengan memperhatikan:

- ✓ Dalam hal **CUP dan metode yang lain** dapat digunakan dan memiliki **keandalan yang setara**, **CUP lebih diutamakan**
- ✓ Dalam hal **CPM, RPM, PSM, dan TNMM** dapat digunakan dan memiliki **keandalan yang setara**, **CPM dan RPM lebih diutamakan**
- ✓ Dalam hal tersedia pembanding **internal dan eksternal** dengan **tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama**, **pembanding internal yang dipilih dan digunakan**
- ✓ Dalam hal **tersedia lebih dari satu pembanding eksternal** dengan **tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama**, **pembanding dari yuridiksi yang sama yang dipilih dan digunakan**

Pengaturan Lain

Secondary adjustment

Selisih antara nilai transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang tidak sesuai dengan PKKU dengan nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan PKKU dianggap sebagai dividen yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ditetapkan juga sebagai BUT

- ✓ Terdapat kondisi di mana Wajib Pajak yang transaksinya ditentukan oleh pihak afiliasinya, **memenuhi ketentuan sebagai BUT** berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai penentuan BUT, Wajib Pajak tersebut juga ditetapkan juga sebagai BUT.
- ✓ Penentuan harga transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tersebut mengikuti ketentuan PMK 22/2020 (Pasal 24);
- ✓ Pemenuhan kewajiban perpajakan BUT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200